



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~275~~TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG
TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2024/2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2024/2025 dan melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2024/2025;
- b. bahwa pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

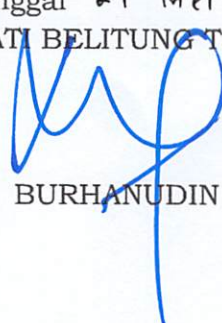
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 47 tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN PELAJARAN 2024/2025.
- KESATU : Membentuk Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2024/2025, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengendalikan dan memonitor pelaksanaan PPDB;
 - b. menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan dan setelah proses PPDB;
 - c. mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan PPDB;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati; dan
 - e. menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tingkat Kabupaten Belitung Timur Tahun Pelajaran 2024/2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 21 Mei 2024
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TINGKAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

- A. Penanggung Jawab : Bupati Belitung Timur
- B. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
- C. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

- D. Seksi Aplikasi Online
 - Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
 - Anggota :
 - 1. Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Pranata Komputer pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

- E. Seksi Perencanaan dan Pendataan
 - Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Admin Data Pokok Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur
 - 4. Admin *Education Management Information System* pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur

- F. Seksi Pelaksanaan
 - Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - 2. Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

4. Kepala Seksi Kurikulum pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
5. Analis Kebijakan pada Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

G. Seksi Pengaduan dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

2. Kepala Seksi Kesiswaan dan Peningkatan Mutu pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

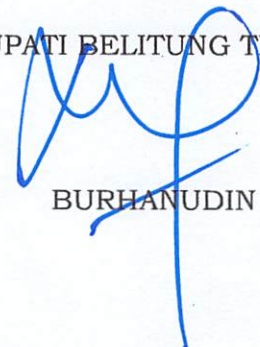
3. Analis Kebijakan Muda pada Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

4. Analis Kebijakan Pertama pada Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

5. Dewan Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

6. Koordinator Pengawas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN